

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat di ambil suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana perjudian di Indonesia dinilai belum sepenuhnya optimal. Beberapa putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan amanat undang-undang, yang seharusnya mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Tindakan ini dianggap mengabaikan tujuan mendasar dari Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu untuk menjaga harkat dan martabat anak serta memberikan perlindungan hukum khusus. Dengan demikian, sanksi pidana seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, melainkan juga sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan anak pelaku.
2. Kendala utama dalam penegakan restorative justice terhadap anak pelaku tindak pidana perjudian di Indonesia adalah adanya ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dan amanat undang-undang, yang terlihat dari masih adanya putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara alih-alih mengutamakan asas

kepentingan terbaik bagi anak dan tujuan rehabilitasi, sehingga mengabaikan tujuan utama sistem peradilan pidana anak yang seharusnya melindungi harkat dan martabat anak. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas antara lain seperti peningkatan kapasitas penegak hukum, optimalisasi peran pembimbing kemasyarakatan, dan kerjasama lintas sektor terkait.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan :

1. Untuk mengatasi penegakan hukum yang kurang efektif pada anak pelaku judi di Indonesia, perlu ada pendekatan yang menyeluruh. Caranya, dengan mengoptimalkan sosialisasi dan penerapan diversifikasi serta keadilan restoratif melalui panduan teknis yang standar, dan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum. Peran pekerja sosial dan lembaga perlindungan anak juga penting dalam mendampingi dan merehabilitasi anak. Hukuman non-penjara harus diprioritaskan, menjadikan penjara sebagai opsi terakhir. Selain itu, pencegahan melalui edukasi masyarakat dan keluarga tentang bahaya judi, serta kerja sama dengan platform digital untuk memberantas judi online, sangat penting untuk melindungi anak.
2. Untuk mengatasi ketidaksesuaian antara amanat undang-undang dan praktik di lapangan, diperlukan reformasi menyeluruh pada sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Reformasi ini harus berfokus pada penguatan implementasi *restorative justice*. Hal ini dapat dicapai

melalui penguatan perangkat hukum yang ada, termasuk undang-undang dan aturan pelaksanaannya, terutama dalam menghadapi kompleksitas pembuktian kasus perjudian *online*. Selain itu, penting untuk menyelaraskan praktik penyusunan hukum dengan menyusun panduan pembedaan yang lebih tegas dan membekali aparat penegak hukum dengan pemahaman yang mendalam mengenai isu ini.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, PUKAP-Indonesia Yogyakarta,
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Ependi, 2015, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Majalah Keadilan Volume XV No. 1
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Faisal, F., & Simatupang, N, 2021, "*Kebijakan non penal dalam rangka upaya preventif anak sebagai korban kekerasan fisik dan psikis di sekolah*", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
- Kartini Kartono, 2009, *Patologi Sosial*, jilid 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Koesnan, R.A., 2017, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung
- M. Nasir Jamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Moeljatno, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 10
- Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, 1993, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Wessy Trisna, dan Ridho Mubarak, 2012, *Hukum Kejahatan Anak*, Buku ajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan

Jurnal

Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online“, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Volume. 3, Issue. 3, November 2022, 180-189, Pusat Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi P-ISSN: 2745-7192 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. / Abi Arsyian Makarim Subagyo, Laras Astuti.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Online Yang Di Lakukan Oleh Anak (Studi Kasus Polrestabes Semarang)/ Reza Wahyudi, Achmad Sulchan.

Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online/ Dody Tri Purnawinata.

Maireza, A., & Putra, E. V, 2022, "Pengendalian represif oleh keluarga pada pelaku penyalahgunaan narkoba", *Jurnal Perspektif* 5(4), 571–579

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 303 ayat 1 dan Pasal 303 bis ayat 1 KUHP yang mengatur tentang perjudian

Undang -undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

Sumber lain:

Internet

Tim Hukum Online, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertianperlindu>

[ngan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/](#), Diakses 11 Februari 2025

